



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 272/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/IV/2023

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG, KOTA BANDUNG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata NHI Bandung, tanggal 23 September 2021, dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Statuta Politeknik Pariwisata NHI
 - Politeknik Pariwisata NHI Bandung: b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan

Bandung, tanggal 30 Desember 2021, terdapat perubahan bentuk pada Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung menjadi

- Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menerbitkan, mengubah, atau mencabut kepurusan peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dan menyampaikannya kepada pihak terkait;
- c. bahwa hasil evaluasi terhadap pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Politeknik Pariwisata NHI Bandung yang dilakukan oleh BAN-PT pada tanggal 4 April 2023, Perguruan Tinggi tersebut memenuhi Peringkat Akreditasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Politeknik Pariwisata NHI Bandung.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN

TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG, KOTA

BANDUNG

KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Politeknik

Pariwisata NHI Bandung, B dengan Nilai 313.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud

dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 11

Oktober 2027.

KETIGA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut

terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peringkat Akreditasi

Perguruan Tinggi Politeknik Pariwisata NHI Bandung, Kota Bandung berdasarkan pada Surat Keputusan Badan

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 1548/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/IX/2022

Tanggal: 27 September 2022.

tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggl ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 April 2023

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.